

Pemerintah Targetkan PP Minerba Terbit Juli 2009

16 Maret 2009 | 20:15 WIB

Abraham Lagaligo
abraham@majalahtambang.com

Jakarta – TAMBANG. Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelengkap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), bisa terbit pada Juli 2009. Dua persoalan yang menjadi prioritas untuk diatur di dalamnya adalah penetapan wilayah pertambangan (WP) dan Domestic Market Obligation (DMO) komoditas tambang.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Dirjen Minerba Pabum) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dr Bambang Setiawan, usai menjadi pembicara dalam seminar Misi Pertambangan Kanada ke Indonesia, di Jakarta, Senin, 16 Maret 2009.

Bambang mengaku, pihaknya kejar target untuk menyelesaikan PP Minerba itu. Tujuannya, agar daerah-daerah yang memiliki potensi mineral dan batubara di seluruh Nusantara, dapat segera dimasukkan dalam WP. Nantinya, WP itu sendiri akan masuk dalam pengaturan Tata Ruang Nasional (TRN).

"Maka dari itu, pemerintah daerah harus segera melaporkan semua izin pertambangan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Jika tidak dilaporkan dan tidak masuk dalam WP, maka ke depan bisa dianggap ilegal," ujarnya.

Hal ini, tambahnya, bukan dimaksudkan pemerintah pusat hendak mengambil alih kewenangan daerah. Wewenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di lingkup kabupaten/kota, nantinya tetap ditangan pemerintah daerah (pemda). "Kami hanya melakukan pengawasan," jelasnya.

Nantinya, lanjut Bambang, tentang penetapan WP dan WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), akan diatur dalam satu PP tersendiri. "Kami memang berjanji pada DPR PP itu akan rampung Oktober 2009. Tapi kami sendiri targetkan Juli sudah terbit. Pokoknya secepatnya lah," tukas Bambang.

Hal lain yang mendesak untuk diatur dalam PP, ialah tentang DMO batubara. Nantinya pengaturan akan hal itu, masuk dalam PP tentang perusahaan, jadi satu dengan pengaturan DMO untuk mineral. DMO batubara ditujukan untuk melindungi pasokan energi nasional. Sedangkan DMO mineral diarahkan untuk menjamin suplai smelter pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Lewat UU Minerba, pemerintah berusaha meningkatkan nilai tambah produk-produk pertambangan Indonesia. Para investor didorong membangun pabrik pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Namun belum diputuskan sampai tingkat apa saja pengolahan dan pemurnian itu harus dilakukan.